

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan referensi penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA). Berikut penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis dalam menyusun KTTA.

Undani (2021), melakukan penelitian di Desa Sumub Kidul. Hasil penelitian menyebutkan bahwa kepatuhan pajak bendahara desa cukup baik, namun masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti terlambatnya penyetoran dan pelaporan PPh, serta *input* data yang dilakukan oleh bendahara desa masih menggunakan cara manual, sehingga dimungkinkan adanya *human error*.

Akhyar (2021), melakukan penelitian atas kepatuhan perpajakan oleh Bendahara Desa Kabba dan Desa Panaikang. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa bendahara desa masih kebingungan dalam membedakan PPh pasal 22 serta PPN karena saat pemotongan dan pemungutannya yang sama. Selain itu, sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Undani, *input* data masih dilakukan secara manual sehingga dimungkinkan terjadinya *human error*.

Rahayu (2019), melakukan penelitian atas aspek yang sama, yaitu mengenai kepatuhan perpajakan oleh bendahara desa, yaitu Bendahara Desa Plosogede. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pengetahuan Bendahara Desa Plosogede masih minim dalam hal perpajakan, hal itu dibuktikan dengan adanya pajak yang kurang dan lebih bayar dalam penyetoran PPh Pasal 22. Selain itu, pelaporannya juga masih kurang tepat waktu, sehingga masih dibutuhkan konsultasi dengan *Account Representative* KPP setempat.

2.2 Teori dan Konsep

2.2.1 Bendahara Desa

Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 (Selanjutnya disebut Permendagri 20/2018) menjelaskan bahwa bendahara desa atau yang disebut dengan kaur keuangan adalah staf sekretariat desa yang membidangi bidang keuangan untuk mengelola pemanfaatan keuangan desa. Berdasarkan Permendagri 20/2018 tugas dari bendahara desa adalah menyusun RAK desa dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dan pengeluaran desa. Berdasarkan Permendagri 20/2018 selain tugas kebhendaharaan setiap bendahara desa di Indonesia tidak terkecuali Bendahara Desa Margorejo memiliki fungsi kebhendaharaan, yang harus melaksanakan kewajiban perpajakan. Kewajiban Perpajakan menurut PMK Nomor 231/PMK.03/2019 yang selanjutnya disebut PMK 231/2019 tersebut adalah sebagai berikut

1. Kewajiban mendaftarkan NPWP SP-02/2020 yang terbit pada 1 April 2020 mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk memiliki NPWP. Hal ini

berkaitan dengan kewajiban bendahara desa untuk pemotongan dan/atau pemungutan pajak yang selanjutnya akan ada hampir setiap pemanfaatan keuangan desa tempatnya bekerja.

2. Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 instansi pemerintah termasuk desa wajib memotong PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 15, dan PPh pasal 4(2). Untuk kewajiban bendahara desa yang akan sering dilakukan adalah untuk pemotongan PPh Pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 4(2) karena berkaitan dengan kegiatan kepengurusan pemerintahan desa seperti pembangunan infrastruktur desa, pemberian gaji dan upah pegawai, serta kegiatan lain seperti penyewaan tanah dan/atau gedung oleh pemerintah desa.
3. Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan Pajak sesuai dengan Pasal 58 Permendagri 20/2018 bendahara desa sebagai wajib pungut PPh diwajibkan untuk menyetorkan seluruh pajak yang dipotong dan/atau dipungutnya ke kas negara. Kemudian pada ketentuan dalam Pasal 25 PMK 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak dijelaskan mengenai kewajiban untuk pelaporan setiap jenis pajak yang dipotong dan/dipungut oleh bendahara instansi pemerintah.

2.2.2 Dana Desa

Dana desa merupakan sumber pendapatan desa yang berasal dari APBN.

Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang

Desa (Selanjutnya disebut UU Nomor 6/2014) untuk mengalokasikan sebesar 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah. Dana desa yang didistribusikan tiap tahun memiliki fokus tujuan yang berbeda. Contohnya pada tahun 2017 fokus pemanfaatan dana desa adalah untuk memberdayakan masyarakat agar dapat bekerja dan dibayar harian hingga mingguan.

Berdasarkan UU Nomor 6/2014 pengalokasian dana desa oleh pemerintah memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Proporsi dari perhitungan faktor alokasi dana desa adalah 30% untuk jumlah penduduk desa, 20% untuk luas wilayah desa dan 50% untuk angka kemiskinan desa. Kemudian, tingkat kesulitan geografis adalah faktor pengali dari perhitungan sebelumnya. Pengalokasian dana desa ini juga memperhatikan jumlah desa yang ada di Indonesia. Pengalokasiannya dilakukan melalui APBD kabupaten/kota yang selanjutnya akan diteruskan ke APB Desa. Dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Namun, lebih diprioritaskan kepada pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakatnya.

2.2.3 Pajak Penghasilan Pemotongan dan/atau Pemungutan

Pajak Penghasilan Pemotongan dan/atau Pemungutan adalah pajak yang wajib dipotong atau dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lain oleh pemberi kerja (Rahayu, 2010). Pemotongan dan Pemungutan dibedakan atas objeknya, jika terjadinya karena adanya penghasilan maka dikenakan pemotongan, sedangkan jika terjadi karena adanya pembelian, maka dikenakan pemungutan.

Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan dibedakan sesuai dengan pasal yang mengaturnya. Terdapat enam pasal dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mengatur mengenai Pemotongan dan Pemungutan. Keenam pasal tersebut adalah sebagai berikut.

1. PPh Pasal 4(2), pasal ini mengatur tentang pajak yang bersifat final, contohnya adalah PPh atas bunga, penjualan tanah dan/atau bangunan, penjualan saham dan lain-lain.
2. PPh Pasal 15, pasal ini mengatur tentang pajak yang harus dipotong apabila bertransaksi dengan pihak yang mempunyai Norma Perhitungan Khusus (NPK), seperti *charter* kepada perusahaan penerbangan maupun pelayaran.
3. PPh Pasal 21, pasal ini mengatur tentang pajak yang harus dipotong yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan lain oleh wajib pajak orang pribadi.
4. PPh Pasal 22, pasal ini mengatur berbagai objek pajak, seperti pembelian barang modal oleh instansi pemerintah, pembelian barang mewah, penjualan komoditas tertentu dan lain-lain.
5. PPh Pasal 23, pasal ini berkaitan dengan pemotongan pajak kepada wajib pajak badan sehubungan dengan pembayaran atas dividen, royalty, bunga, sewa serta jasa yang diberikan oleh badan tersebut.
6. PPh Pasal 26, pasal yang terakhir ini mengatur tentang pemotongan PPh dengan lawan transaksi di luar daerah pabean, kecuali jika terdapat ketentuan dalam P3B antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan.

2.2.4 PPh Pasal 22 Bendahara Desa

PMK 231/2019 menyebutkan bahwa bendahara pemerintah termasuk ke dalam daftar pemungut PPh Pasal 22 yang harus memungut pajak atas barang yang dibelinya. Tarif yang dikenakan adalah 1,5% dan apabila lawan transaksi tidak memiliki NPWP maka akan dikenakan 100% lebih tinggi, yaitu 3% dari DPP PPh Pasal 22. Tidak semua belanja instansi pemerintah dikenakan PPh Pasal 22, terdapat beberapa pengecualian yaitu:

1. Pembayaran dengan jumlah paling banyak Rp2.000.000, bukan pembayaran yang dipecah dan tidak termasuk PPN
2. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, hasil perhutanan, perkebunan, peternakan yang belum melalui proses manufaktur, pelumas, benda-benda pos, serta pemakaian air dan listrik
3. Pembayaran atas penyelesaian proyek pemerintah yang dibiayai melalui hibah luar negeri
4. Pembelian barang sehubungan dengan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Berdasarkan Pasal 2 PMK Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak, batas waktu penyetoran PPh Pasal 22 untuk instansi pemerintah desa adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Batas waktu pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila melebihi batas waktu yang

ditentukan, bendahara instansi pemerintah tidak terlepas dari sanksi, yaitu Rp100.000 untuk telat lapor serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telat setor pajak akan dikenakan bunga yang besarnya ditentukan oleh Menteri Keuangan setiap bulannya.

2.2.5 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah perilaku yang dilakukan wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya (Waluyo, 2021). Nurmanto (2003, dikutip dalam Zakya Ismon, 2014) menyatakan bahwa kepatuhan pajak dibagi menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiel. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan wajib pajak yang telah memenuhi perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, contohnya adalah kepatuhan dalam penyetoran dan pelaporan pajak. Kepatuhan materiel adalah ketika wajib pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan materiel sesuai isi jiwa dan undang-undang perpajakan, contohnya adalah pada saat pelaporan wajib pajak mengisi dengan jujur, baik, dan benar.